



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);


3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

Dengan.....



Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

10. Miskin.....

10. Miskin adalah kondisi kekurangan atau tidak memiliki cukup harta benda atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar untuk mempertahankan hidup yang layak.
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Masalah Hukum adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah dan munaqahah.
14. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
15. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
17. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten.
19. Satuan Kerja/Unit adalah Organisasi perangkat daerah yang bertugas menangani bantuan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. islami;
- b. keadilan;
- c. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- d. kemanusiaan;
- e. keterbukaan;
- f. efisiensi;
- g. efektivitas; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal.....

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. mewujudkan perlindungan dari pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dari kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan.....

- g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Qanun ini.
- (6) Dalam rangka Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Bupati bertugas:
- a. menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - b. mengelola anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaran Bantuan Hukum kepada DPRK setiap tahun bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh Perangkat Kabupaten/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum.


Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Bupati berwenang mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Qanun ini.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....



Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan/atau dibawah upah minimum regional.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, dan papan sesuai dengan data terpadu Kementerian Sosial dan data base Desa.

BAB IV BENTUK PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum:
 - a. Keperdataan;
 - b. Pidana;
 - c. tata usaha Negara;
 - d. jinayah;
 - e. muamalah; dan
 - f. munaqahah.baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berhak:

- a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. mengeluarkan.....

- b. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib:
 - a. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan hukum gratis dan dilarang mengajukan Perkara yang sudah dibiayai oleh lembaga atau instansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. harus.....

b. harus.....

- b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- c. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
- d. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
- e. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 18

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa di tempat domisili pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat mengajukan permohonan secara lisan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau cap ibu jari oleh pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima atau ditolak oleh pemberi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum mengkoordinasikan dan melaporkan rencana dan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 21

Pelaksanaan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bersumber dari APBK.

(2) Pendanaan.....

- (2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan tersedianya dana dalam APBK.
- (3) Selain bersumber dari APBK, sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Satuan Kerja/Unit Kerja mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi kepada Bupati.
- (5) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam kebutuhan anggaran dan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal.....

Pasal 25

Bupati melaporkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang sumber pendanaannya berasal dari APBK kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Inspektur Inspektorat;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - g. Pejabat Fungsional yang membidangi bantuan hukum.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara insidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. menerima.....

- d. menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum baik dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pengaduan dari masyarakat;
- e. menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat yang termasuk atau terdaftar dalam Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- f. melakukan evaluasi terhadap penyerapan Dana Bantuan Hukum pada setiap semester; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta disampaikan kepada Bupati setiap semester dan tahunan.

Pasal 27

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, Satuan Kerja/Unit Kerja Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.

BAB XI LARANGAN

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang diwakilinya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 21 Oktober 2025 M
29 R. Akhir 1447 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 21 Oktober 2025 M
29 R. Akhir 1447 H



LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 94
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH (8/111/2025)